

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab diatas penulisan naskah hasil penelitian Skripsi tentang tinjauan al-maqasid al-syariah terhadap denda cerai dalam perjanjian perkawinan adat dayak ngaju di kalimantan tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### 1. Denda cerai dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.

Denda cerai dalam hukum adat dayak ngaju ada dua sebagai berikut:

##### a. *Singer hatulang belum* (denda dalam perceraian sepihak)

Pemangku adat mempertimbangkan kasus untuk menentukan orang yang bersalah apakah perbuatannya itu sengaja atau tidak dan alasan yang masuk akal atau dibuat-buat dari pihak yang bersalah, hukum yang diberikan:

- 1) Sesuai isi perjanjian
- 2) Para mantir dapat memberatkan hukuman apabila perlu
- 3) Biaya adat ditanggung oleh pihak yang bersalah

##### b. *Singer hatulang palekak sama handak* (denda karena hendak bersama)

Pihak mantir menentukan dan mempertimbangkan hak dan kewajiban yang di tanggung oleh kedua pihak apabila bercerai sebagai berikut:

- 1) Jika ada anak maka harta menjadi hak anak

- 2) Jika tidak ada anak maka harta dibagi dua
  - 3) Biaya adat ditanggung bersama oleh kedua pihak.
2. Tinjauan terhadap denda cerai dalam perjanjian adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dalam perspektif al-maqasid al-syari'ah.

Perjanjian perkawinan dalam UUP dan KHI sesuai dengan konsep *maqasid al-syariah* yang menekankan tidak melanggar aturan agama. Konsep *maqasid al-syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan hukum islam yang disyariatkan untuk mewujudkan adab memelihara *maslahah* umat manusia yang dalam hubungan keluarga ditunjukkan untuk membentuk keluarga bahagia.

Imam al-Gazali menyatakan bahwa inti dari *maslahah* adalah menjaga tujuan pemberlakuan *syari'ah* terhadap mahluk, menyangkut atas lima hal; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi, sesuatu yang dapat menjaga salah satu dari kelima faktor tersebut, masuk kategori sebagai kemaslahatan. Begitu pula kebalikannya, setiap sesuatu yang berlawanan dan merusak salah satu dari kelima hal di atas, maka hal tersebut dinamakan *mafsadah* (keburukan atau kerusakan).

#### B. Saran

1. Bagi pelaku denda adat beragama Islam harus lebih untuk lebih mencermati pasal-pasal yang memang secara syariat tidak boleh dilakukan seperti adanya pesta dengan jamuan makanan babi dan juga minuman alkohol.
2. Bagi stockholder masyarakat lebih mengedukasi kepada kalangan masyarakat bahwa denda adat tersebut bukan semata warisan leluhur tapi juga demi mewujudkan eksistensi dalam perkawinan agar tidak terjadinya perceraian.

3. Bagi Damang atau tokoh adat, walaupun sudah memiliki buku Hadat Tahun 1894 sebagai rujukan dalam menentukan sanksi, tapi pengaplikasian dalam memberikan sanksi harus memenuhi unsur semangat keadilan bagi pihak yang berperkara dan tidak memberatkan kepada salah satu pihak.



